

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kesehatan merupakan suatu keadaan yang sejahtera atau sempurna baik secara fisik, mental, spiritual maupun social yang memungkinkan setiap orang untuk dapat hidup secara produktif dengan social dan ekonomis (Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009). Kesehatan secara fisik dapat juga disebut kesehatan jasmani atau kesegaran jasmani yang merupakan keadaan tubuh untuk dapat menyesuaikan fungsi organ pada tubuhnya dalam kerja fisik yang cukup efisien tanpa secara berlebihan dan batas fisiologi terhadap lingkungan (kelembapan suhu, ketinggian dan sebagainya) serta kesanggupan dan kemampuan untuk melakukan kerja atau aktifitas, mempertinggi daya kerja dengan tanpa mengalami kelelahan yang berarti atau berberlebihan (Mukholid, 2007). Kesehatan mental sendiri merupakan bagian dari kesehatan yang tidak dapat dilepaskan. Kesehatan mental adalah keadaan suatu individu terbebas dari segala bentuk gejala-gejala gangguan mental. individu yang dapat menjalankan hidupnya dengan normal dan juga dapat mengelolah stress berarti individu tersebut sehat secara mental (Putri, Wibhawa, Gutama, 2015).

Berdasarkan penjelasan diatas kesehatan itu sangat penting untuk setiap individu atau masyarakat, Menurut Undang- undang no. 11 mengenai konvenan Internasional tentang hak ekonomi, social dan budaya (2005) menyatakan bahwa setiap orang untuk

menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai dalam hal kesehatan fisik dan mental. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan taraf kehidupannya, hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan batin serta berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Undang-undang No. 39 pasal 9 tahun 1999). Menurut pasal 28 H ayat 1 Undang-undang dasar (1945) menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan suatu alat atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik secara promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, atau pun masyarakat. Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan adalah apotek. Apoteker merupakan salah satu tenaga ahli pelayanan kesehatan yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, serta melakukan praktek kefarmasian di apotek (Undang-Undang Republik Indonesia No. 47 Tahun 2016). Pendirian sebuah apotek harus memiliki surat izin apotek yang dapat disingkat SIA sebagai izin untuk penyelenggaraan apotek. Apotek sendiri dikelola oleh seorang apoteker yang disebut Apoteker Pengelola Apotek (APA). Dalam menjalankan pelayanan kefarmasian APA harus memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) dan Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) (Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2017).

Peran apoteker di apotek sendiri meliputi menyediakan pelayanan kefarmasian dengan penuh perhatian, mampu mengambil

keputusan dalam pelayanan kesehatan demi untuk kesehatan masyarakat serta dapat mengevaluasi setiap keputusan yang telah diambil, sebagai tenaga kesehatan professional apoteker harus terus meningkatkan keilmuannya baik dalam bidang farmasi pada khususnya maupun pada bidang kesehatan pada umumnya agar dapat memberikan pelayanan kefarmasian sesuai dengan perkembangan dunia kesehatan, apoteker juga bertanggung jawab sebagai pengajar atau edukator yang memberikan edukasi tentang kesehatan kepada masyarakat melalui penyuluhan dan praktek apoteker di apotek, apoteker mampu untuk berkomunikasi yang baik antar profesional kesehatan yang lain dan masyarakat dengan pengetahuan yang dimiliki serta kepercayaan dirinya dan apoteker harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, standar pelayanan, etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan kepentingan pasien (Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2017).

Berdasarkan penjelasan diatas begitu pentingnya tanggungjawab dan fungsi apoteker dalam menjalankan tugasnya di apotek, maka seorang calon apoteker harus melaksanakan secara langsung kegiatan di apotek dengan mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) agar nantinya dapat menghasilkan Apoteker yang tidak hanya paham atau mengerti pengetahuan secara teori tapi juga dapat mempunyai kemampuan dan pengetahuan secara praktis dalam memahami tugas dan tanggungjawab serta perannya di apotek dengan peraturan yang berlaku. Dengan diadakannya PKPA ini diharapkan calon apoteker dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh di perkuliahan dan PKPA

kepada masyarakat dalam praktek pelayanan kefarmasian di masa yang akan datang.

## **1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Bagiana bertujuan untuk :

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

### **1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Manfaat yang diperoleh dari Praktek Kerja Apoteker (PKPA) di apotek Bagiana adalah :

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman pra
3. ktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
4. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
5. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.